

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual ataupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (MenKes RI, 2009). Sedangkan pengertian sakit adalah tubuh atau bagian tubuh berasa tidak nyaman karena menderita sesuatu seperti demam, sakit perut, dan lain-lain. Sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Sakit juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik itu yang berasal dari gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan yang tidak bersih, ataupun karena menurunnya metabolisme tubuh. (Samuel dkk., 2017)

Negara Indonesia tengah melakukan upaya pembangunan kesehatan yang setiap kegiatan dan serangkaian kegiatannya dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pemerintahan kesehatan Indonesia melaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Supaya upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat berhasil guna dan berdaya guna sehingga diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. (MenKes RI,2009)

Menurut PERMENKES RI No.51 tahun 2009 Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana

pelayanan kefarmasian tempat diberlakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat (MenKes RI, 2014).

Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (MenKes, 2014).

Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek bekerja di bawah bimbingan seorang Apoteker yang bertugas sebagai Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki surat izin apotek. Memberikan pelayanan informasi obat yang diberikan kepada pasien dengan jelas dan penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan pasien merupakan salah satu tanggung jawab seorang TTK kepada pasien dan tanggung jawab terbesar dari seorang tenaga kefarmasian adalah dalam menghormati hak pasien untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi dari pasien (Effan, 2018).

Dari uraian di atas Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL atau Praktek Kerja Lapangan di instansi farmasi di kota Gresik guna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek, meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek serta

Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.2 Tujuan PKL**

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Apotek.

## **1.3 Manfaat PKL**

1. Bagi Penulis
  - a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
  - b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional di Apotek.
  - c. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Bagi Kampus
  - a. Adanya kerja sama yang baik antara kampus dan instansi.
  - b. Menjadikan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidang kefarmasian.
3. Bagi Apotek

Dapat membagi ilmu kepada peserta Praktik Kerja Lapangan.